



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, dan bidang kesehatan serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima oleh Daerah digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/ atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk menciptakan tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan, tertib evaluasi dan tertib pelaporan dana yang bersumber dari DBH CHT.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Prinsip Penggunaan

Pasal 3

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mendukung bidang penegakan hukum;
 - c. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mendukung:
 1. bidang kesehatan; dan
 2. bidang kesejahteraan masyarakat.
 - d. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d untuk mendukung bidang penegakan hukum; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk mendukung bidang penegakan hukum.

- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) DBH CHT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang kesehatan.
- (4) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke satuan persentase terdekat.

Bagian Kedua
Kegiatan yang Didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Paragraf 1
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Pasal 5

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b. penanganan panen dan pasca panen; dan/atau
 - c. dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.
- (2) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
 - c. subsidi harga tembakau.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bantuan modal usaha kepada buruh tani dan/atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha; dan/atau
 - c. bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman.

Pasal 6

- (1) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 15% (lima belas persen) untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4); dan
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, paling sedikit dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) melebihi kebutuhan, maka kelebihan anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1.

Paragraf 2
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 8

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
 - a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk atau yang sejenisnya;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron atau yang sejenisnya; dan/atau
 - c. media dalam jaringan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas dan mudah dibaca.

Pasal 9

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf 3 Bidang Kesehatan

Pasal 10

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan; dan/ atau
 - c. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

- (2) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (3) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

BAB III PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sosial dan/atau tenaga kerja.
- (4) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, hukum dan/atau pengawasan peraturan perundang-undangan.
- (5) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah pelaksana kegiatan DBH CHT dibentuk tim koordinasi.
- (2) Keanggotaan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menggunakan DBH CHT melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Walikota melalui tim koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan DBH CHT paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan evaluasi atas penggunaan DBH CHT mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, tim koordinasi melakukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 80 Tahun 2021

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 80 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
 CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERANGKAT DAERAH :

No.	Program/kegiatan	Anggaran	Program Kegiatan/Pekerjaan yang telah dilaksanakan di Triwulan	Program Kegiatan/Pekerjaan yang akan dilaksanakan di Triwulan	Permasalahan /kendala yang dihadapi	Saran/masukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi
1.						
2.						
3.						
4.						

Yogyakarta,

Kepala OPD.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA
YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. FORMAT LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU
ILEGAL

KOP WALIKOTA

LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU
KOTA YOGYAKARTA

NO. ID	IDENTITAS TOKO/KIOS						TANGGAL DITEMUKAN	NAMA PENEMU	INFORMASI PADA KEMASAN ROKOK					INFORMASI PADA PITA CUKAI						KET.	
	NAMA TOKO/KIOS	ALAMAT	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA			MEREK	NAMA PABRIK	JENIS HT	ISI	HARGA JUAL TOKO/ WARUNG	TAHUN PC	TARIF (Rp)	HJE (Rp)	JENIS HT	ISI	KODE PERSONALISASI		JENIS PELANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1																					
2																					
3																					
4																					

NO.	NAMA	NIP	TANDA TANGAN

Koordinator DBH CHT

Kota Yogyakarta

(.....)

NIP.

Disetujui Oleh

Walikota Yogyakarta

(...)

(.....)

B. FORMAT RINCIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
 CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT
 SEMESTER: ... TAHUN ANGGARAN ...
 KOTA YOGYAKARTA

No.	Uraian Program / Kegiatan	Uraian Rincian Kegiatan	Pagu	Realisasi			Output		
			Rp.	Rp.	%	Satuan	Target	Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9)/(8)
I	Bidang Kesejahteraan Masyarakat		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
II	Bidang Penegakan Hukum		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1	Program Pembinaan Industri		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
III	Bidang Kesehatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	- Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	TOTAL		XXXX	XXXX	XXXX				

Koordinator DBH CHT
 Kota Yogyakarta

Disetujui Oleh
 Walikota Yogyakarta

(.....)
 NIP.

(.....)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

KOP WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DBH CHT
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan Tahun Anggaran sebesar Rp, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat ... Tanggal ...
Walikota Yogyakarta

(tanda tangan asli
dan stempel basah)

Nama

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI